

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam penelitian ini hukum di Indonesia memuat bentuk konstitusi artinya hukum merupakan aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis berarti hukum yang dicantumkan atau ditulis pada perundang-undangan, sedangkan yang tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan, namun hukum ini merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.¹

Zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan maju cukup pesat bahkan hampir rata-rata setiap individu mau tidak mau harus berdampingan dengan teknologi. Penerapan ETLE² yang merupakan sistem tilang berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera/CCTV menjadi metode baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakkan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum. Aparat hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

¹ H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakkan hukum* (Makasar: CV. Social politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 6.

² Dalam tulisan selanjutnya penulisan Eletronic Traffic Law Enforcement ditulis dengan ETLE.

Indonesia merupakan negara dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran. Terkait dengan penelitian ini, hukum merupakan aturan yang tertulis untuk menegakkan terkait berlalu lintas. Maksudnya adalah bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara tegas dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam merlalu lintas, terdapat dalam Pasal 1 PP No.30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Bidang berlalu lintas serta mengatur angkutan jalan, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem dalam menunjang sarana prasarana dalam berlalu lintas, ruang gerak jalan serta pengguna transportasi.³

Transportasi merupakan alat yang digunakan oleh setiap manusia untuk memudahkan pergerakan manusia dari masa ke masa. Alat ini berupa kendaraan bermotor, mobil, angkutan jalan, dan lain sebagainya. Perkembangan transportasi dari zaman ke zaman sangat berkembang pesat berkat bantuan teknologi. Dalam perkembangan ini banyak yang harus diperhatikan baik dari segi hukumnya, sebagaimana pentingnya penerapan hukum yang harus dijalankan dan disesuaikan dengan peraturan hukum yang ditetapkan maupun objek dari yang menjalankan hukum tersebut yaitu manusianya itu sendiri.⁴

³ Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 2018, hlm. 108.

Menurut Ali Ahmad⁵ hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.

Terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan profesional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁶

Dalam pelaksanaan hukum di Indonesia maka diberikan aturan sebagai salah satu ketetapan hukum yang berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum yang mana tujuannya untuk ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem dalam mentaati peraturan berlalu lintas.⁷

Untuk memudahkan aparat penegak hukum maka penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dibentuk meimplementasikan berita untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dan kelancaran pada lalu lintas secara elektronik buat mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm 4.

⁶ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* (2017), Vol. 5 No. 2, hlm 756, Diakses pada 1 Januari 2023 Pukul 21.19 WIB

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lintas. Terdapat dalam Pasal 272 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan Elektronik” mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Menanggapi adanya ETLE Menurut Adila *”In accordance with previous research by Adila which states that the better the integrity factor will improve the performance of traffic unit members. According to her, through this e-ticket, the public will know all information about actions categorized as traffic violations and the penalties for these actions. Therefore, it is hoped that the community will be able to generate an orderly attitude of traffic after becoming familiar with the laws that are already in effect to the people around them so that they do not violate the regulations that are currently in place.”*⁸ “Melalui ETLE ini masyarakat akan mengetahui segala informasi tentang tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas dan sanksi atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu membangkitkan sikap tertib berlalu lintas setelah menjadi akrab dengan hukum yang sudah berlaku kepada orang-orang di sekitar mereka sehingga mereka tidak melakukannya melanggar peraturan yang berlaku saat ini”.

Dalam Pasal 1 Ayat 17 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan:

“Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan”.

Sebagai konteks melaksanakan penerapan ETLE ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran saat ini dilakukan ketetapan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat.

⁸ Sudarto Probowo, *Comparison of E- Policing In the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement and Manual Ticket in Traffic Compliance in the Jurisdiction of Metro Jaya Regional Police*, European Journal Of Military Studies, hlm. 7

Undang-Undang RI Tahun 1945 yang merupakan sebagai Dasar Konstitusi Negara Indonesia jika dikaitkan dengan Al-Qur'an yang mempunyai prinsip penting dalam memegang teguh keadilan sebagai dasar Hukum Islam karena hukum ini diatur untuk kemashlahatan manusia. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 59⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat di atas memberikan pemahaman bahwa diutamakan mematuhi perintah ataupun peraturan terhadap ulil amri yang merupakan pemimpin dan memberikan kebijakan untuk manusia selama tidak diperintahkan untuk maksiat maka, diperintahkan untuk mentaati peraturan pemerintah. Dengan demikian berkaitan dengan Hukum Islam juga mengatur kehidupan manusia yang disebut dengan maqashid syariah dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Adapun penjelasan yang dimaksud mentaati di sini dalil tentang lalu lintas memang tidak ada secara khusus, namun dapat dijadikan pemahaman dengan diberikannya peraturan pemerintah yang

⁹ Referensi: <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>. Diakses pada pukul 03.26 WITA, Rabu 14 Juni 2023.

berhubungan dengan maqashid syariah tentang undang-undang lalu lintas menuju kepada hal kebaikan untuk umat.

Ketika mengikuti peraturan dengan tidak menerobos lampu merah atau tidak memakai helm saat berkendara dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas itu merupakan sifat dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya yang merupakan hal kebaikan yang dianggap semata-mata sedang melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan mentaati pada peraturan hukum.

ETLE berupa pemberian tindakan langsung kepada pelanggaran lalu lintas elektronik, dalam dokumen operasionalisasi yang diperoleh dari surat E-tilang adalah bukti nyata terjadinya pelanggaran lalu lintas. Surat ETLE juga bentuknya sama dengan surat tilang biasa hanya saja yang membedakan adalah bentuknya lebih besar karena disertai gambar dengan sampul berwarna merah. Adanya sistem ETLE merupakan terobosan dari *e-government* dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat. Dengan terintegrasinya sistem berbasis elektronik ini, aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan dengan melakukan penataan kerja yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, manajemen elektronik yang terintegrasi, kedua dengan tersistemasinya elektronik sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkaunya.

Penerapan ETLE adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, pada penerapan ini juga diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelayanan ini ditetapkan dengan berharap bahwa bisa terbentuk sistem tilang yang jauh lebih efisien dari sistem konvensional, inovasi ini mencerminkan profesionalitas serta komitmen pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum yang diberikan oleh Polri.

Pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya, guna mencegah segala bentuk resiko yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna jalan. Dalam pelaksanaannya sendiri ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Untuk mengatur tatanan berlalu lintas maka diperlukan aturan hukum.

Kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepolisian bagian penegak hukum dalam bidang lalu lintas yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang lebih tepatnya wilayah Banjarmasin Kota. Pemberlakuan ETLE dengan digitalisasi baru diterapkan di Kota Banjarmasin dari inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang ETLE yang berada di Kota

Banjarmasin yang penerapannya dibawah naungan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagaimana penerapan ETLE merupakan sistem baru-baru saja di Kota Banjarmasin dengan teknologi yang alatnya berupa Closed Circuit televetion (CCTV)¹⁰ berbasis tilang Elektronik yang menjadi bahasan yang menarik dalam penelitian ini terutama penerapan dari kebijakan ini apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan ETLE sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas.

Dengan adanya ETLE ini diharapkan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan pelanggaran melalui ETLE adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, sehingga setiap dilakukan ETLE oleh Satlantas menjadi hal yang baik untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan ETLE. Dengan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Peran Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan Electronic

¹⁰ Dalam tulisan selanjutnya penulisan closed circuit televetion di tulis menjadi CCTV.

Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran atau upaya yang telah dijalankan oleh Ditlantas Polda Kassel dalam mendukung penerapan ETLE di wilayah setempat?
2. Apa kendala yang dihadapi Ditlantas Polda Kassel dalam penerapan ETLE di wilayah setempat?
3. Apa perspektif hukum Islam yang dapat ditempuh guna mengatasi maraknya pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran atau upaya yang dilakukan aparat penegak Hukum Ditlantas Polda Kassel dalam mendukung penerapan ETLE Dalam Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Ditlantas Polda Kassel dalam penerapan ETLE di wilayah Kota Banjarmasin.
3. Agar dapat mengetahui secara jelas perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini.

D. Signifikan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengalaman dan wawasan bagi peneliti sendiri terhadap Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan aparat penegak hukum dalam bidang lalu lintas menerapkan sistem ETLE sebagai upaya menindak tegas pelanggaran lalu lintas. Agar dapat mengedepankan ketertiban berlalu lintas, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan contoh bagi peneliti yang ingin meneliti tentang permasalahan ini kedepannya.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan tentang judul diatas serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan

memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut :

Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1. Peran

Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]¹¹ perangkat tingkah yang sudah dilaksanakan merupakan bagian dari pelaksanaan. Dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran yang dilakukan atau yang telah dijalankan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga penegak hukum memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1155.

3. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.¹² Implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

4. Kebijakan

Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]. merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).¹³ Kebijakan yang dimaksud disini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

5. Elektronik Traffic Law Enforcement

E-TLE adalah sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas dilapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi ETLE, kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.140

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 700.

penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.¹⁴ ETLE yang dimaksud adalah penerapan ETLE yang merupakan suatu hal baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian.

6. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang dan hukum merupakan dua istilah yang tidak bisa terpisah, dengan adanya hukum maka Undang-Undang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu peraturan. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Misalnya kasus pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dapat dikenai hukuman penjara selama satu bulan atau denda Rp 250.000.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Fajar Kusuma Admadja,¹⁵ “*Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)*”. Penelitian ini difokuskan

¹⁴ Farid Aziz Abdullah, Traffic Law Enfoecement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal kajian hasil penelitian hukum*, No. 2 (2020), hlm. 3006-3007.

¹⁵ Fajar Kusuma Admadja, “*Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polestabes Palembang)*”, Skripsi Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 14-17.

pada penindakan pelanggaran berlalu lintas dalam penelitian ini penerapan sistem tilang elektronik sesuai dengan Undang-Undang. Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Terdapat pada analisa pada bahan buku yaitu ada penelitian Fajar menggunakan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan pada penelitian yang ingin dilakukan penulis dalam penjelasan penelitian menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Kemudian, penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai tentang sistem tilang elektronik dalam berlalu lintas.

2. Skripsi ini ditulis oleh Siska Ulansari,¹⁶ *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Kota Jambi)”*. Penelitian ini berfokus pada denda tilang terhadap pelanngar lalu lintas. Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Terlihat perbedaan pada analisis judul yang dilakukan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada

¹⁶ Siska Ulansari, *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Kota, 2021. Jambi)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Pidana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm. 23-60.

denda tilang, sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap kebijakan pemerintah sistem ETLE sebagai upaya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Persamaan terhadap penelitian ini sama-sama menganalisis sistem electronic traffic law enforcement agar tercipta ketertiban berlalu lintas.

3. Skripsi ini ditulis oleh Novianti,¹⁷ “*Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement*”. Penelitian ini fokus menganalisis terhadap alat yang berupa CCTV yang merupakan sarana prasarana lalu lintas. Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, terletak persamaan mengenai Electronic Traffic Law Enforcement yang merupakan sistem tilang berbasis teknologi. Namun terdapat juga perbedaan penelitian yaitu untuk pembahasan terdahulu mencakup aspek yang luas mengenai teknologi berupa alat CCTV, sedangkan penelitian sekarang meneliti kebijakan sistem ETLE sebagai upaya kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas.
4. Skripsi ini ditulis oleh Radmad Trianto,¹⁸ “*Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul*”. Penelitian dengan penelitian sekarang terdapat persamaan yang akan diteliti membahas pemahaman masyarakat atas sistem E-Tilang ini untuk mewujudkan Good

¹⁷ Novianti, “*Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm. 35-74.

¹⁸ Rahmad Trianto, “*Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul*”, Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. 25

Governance. Kaitannya dengan peneliti sekarang diperlukan sistem baru dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat lebih taat kepada peraturan lalu lintas.

5. Skripsi ini ditulis oleh Maulana Ginanjar Panuntun,¹⁹ “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*”. Penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian ini dilakukan di Yogyakarta sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Banjarmasin.
6. Skripsi ini ditulis oleh Hasmita,²⁰ “*Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*”. Penelitian ini berfokus pada upaya penertiban melalui pengawasan CCTV, dengan hal ini terdapat persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun juga terdapat perbedaan dari lokasi penelitian yang dilakukan penelitian

¹⁹ Maulana Ginanjar Panuntun, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*. Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 20-35.

²⁰ Hasmita, “*Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddim Makassar, 2021, hlm. 29.

terdahulu yaitu bertempat di Makassar sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang yang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi mengenai alasan mengapa karya tulis itu harus dibuat dan memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian yang memuat isu atau permasalahan yang akan diangkat. Rumusan masalah merupakan pertanyaan terhadap suatu permasalahan yang akan diangkat yang berhubungan dengan latar belakang. Tujuan Penelitian merupakan data yang dapat ditemukan untuk mengetahui, memahami, dan mengembangkan. Signifikan penelitian merupakan pengembangan teori atau konsep pada penelitian yang diteliti. Definisi operasional merupakan pernyataan atau penjelasan dalam judul penelitian. Kajian pustaka/penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan penelitian selanjutnya yang akan diteliti. Sistematika penulisan merupakan tata penulisan, metode maupun susunan skripsi untuk menyelesaikan sebuah penelitian.

Bab II yaitu Landasan Teori yang pada bagian ini peneliti membahas mengenai teori-teori sebagai dasar analisis, yaitu uraian Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan ETLB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bab III yaitu Metode Penelitian yaitu memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian yang merupakan langkah-langkah peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah atau dianalisis. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Data dan Sumber data merupakan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Teknik pengolahan merupakan proses melengkapi atau merapikan data. Analisis data dan prosedur penelitian merupakan proses menelaah data.

Bab IV yaitu Laporan Penelitian dan Analisis Data, berisi gambaran umum penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian tentang Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Implementasi Kebijakan ETLE Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bab V yaitu Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran, pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustak